



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca** :
1. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 179/KPU-Kab/003.435058/VIII/2015 perihal permohonan perubahan peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 31 dan keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 350 tahun 2015 tentang standar biaya dan standar harga barang/ jasa khusus anggaran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015.
 2. Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 096/PANWAS-LPK/VIII/2015 perihal usulan perubahan standar biaya khusus anggaran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota periode 2015-2020 maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Biaya Khusus dalam pelaksanaan pemilihan dimaksud.
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2015 Tentang standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 73);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, selanjutnya berbunyi :

Pasal 5

- (1) Komisioner dan Sekretaris KPU sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat diberikan honor paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja dalam 1(satu) bulan.
- (2) Pejabat eselon IV, Kepala Sub Bagian dan staf pada KPU dapat diberikan honor paling banyak 4 (empat) Kelompok Kerja dalam 1 (satu) bulan.
2. Ketentuan Lampiran pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Mei 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 22 September 2015**

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ALIS MARAJO